

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP BATAS USIA
PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

(Studi di Ujung Tanjung, Rokan Hilir, Riau)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

SITI NUR AISYAH, S.Sy

21203011049

DOSEN PEMBIMBING TESIS:

DR. MANSUR, S.AG., M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya perkawinan dini pada masyarakat di Ujung Tanjung meskipun adanya ketentuan baru terkait batas usia pernikahan. Disahkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan menambah batasan usia nikah calon pengantin wanita yaitu dari 16 tahun menjadi 19 tahun sempat menyita perhatian publik. Lonjakan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat meningkat. Di sisi lain, meminta nasehat dan arahan tokoh agama dianggap langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Dengan harapan solusi yang didapatnya tidak akan berbenturan dengan norma-norma yang ada didalam agama.

Penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan sifat - analitis dan menggunakan pendekatan sosiologi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang, dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kitab al-Quran dan Hadis, fikih/usul fikih, buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah dan lainnya yang dapat memberikan penjelasan yang terkait bahan hukum primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori sosiologi pengetahuan yang dirumuskan oleh Peter Ludwig Berger sebagai pisau analisis.

Penelitian ini menunjukkan beberapa temuan. Pertama faktor yang melatarbelakangi atau mempengaruhi perkawinan dini seperti pendidikan yang sangat rendah, tidak adanya kesadaran untuk bercita-cita tinggi yang berakibat putus sekolah, pergaulan bebas dan adat. Kedua, tokoh masyarakat ada yang membolehkan perkawinan dini meskipun di sisi lain ada tokoh yang tidak setuju atau tidak membenarkan praktik perkawinan dini. Apa yang disampaikan tokoh masyarakat tentang konsep, gagasan dan pemikiran terkait batas usia nikah kepada masyarakat, hal itu merupakan bentuk dari *Eksternalisasi*. Dikatakan *Objektivasi* yaitu apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat berlaku di tengah-tengah masyarakat. Terakhir yang terpenting yaitu bagaimana masyarakat menyikapi dan mengaplikasikan dalam kehidupan sebagai landasan batas usia nikah, maka itu sebagai bentuk *Internalisasi*.

Kata kunci: Perkawinan Dini, Batas Usia Nikah, Sosiologi Pengetahuan.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Siti Nur Aisyah, S.Sy.

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Siti Nur Aisyah, S.Sy.

NIM : 21203011049

Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (Studi di Ujung Tanjung, Rokan Hilir, Riau)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2025
1 Dzulhijjah 1446

Pembimbing


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP: 197506302006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1000/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **FANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNTANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI DI UJUNG TANJUNG, ROKAN HILIR, RIAU)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI NUR AISYAH, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011049
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a8e6cfc3fda



Pengaji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a8f43d4fa4



Pengaji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a9ff4a28165



Yogyakarta, 24 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ab626344577

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Aisyah, S.Sy.
NIM : 21203011049
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 26 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Siti Nur Aisyah, S.Sy.

NIM. 21203011049

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

KEGAGALAN LEBIH BAIK DARI PADA PENYESALAN

TETAP BERJUANG DENGAN HARAPAN, KARENA HASILNYA LILLAHI

TA'ALA



HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadirat Allah yang maha agung dan shalawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW.

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua dan saudara-saudari penulis,

Suami dan buah hati tercinta penulis,

Seluruh guru dan dosen yang membimbing kegiatan belajar penulis,

Teman-teman seperjuangan penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Diriku sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga akhir,
Alhamdulillah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سُنَّة	ditulis	Sunnah
عِلْلَة	ditulis	'illah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إِسْلَامِيَّةٌ	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
----------------	---------	-------------------

Catatan: ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

3. Bila ta' Marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍhammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>ḍammah</i>	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جَاهْلِيَّةٌ	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ ya' mati	ā	يَسْعَى	<i>yas' ā</i>
kasrah + ya' mati	ī	كَرِيمٌ	<i>karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ū	فَرُوضٌ	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بَيْنَكُمْ	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	Au	قَوْلٌ	<i>qaул</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكْرِيمْ	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآن	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>al-qiyās</i>

- a. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاء	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو الْفُرُوشْ	<i>żawī al-furiūd</i>
أَهْل السُّنْنَة	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين.

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “**Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (Studi di Ujung Tanjung, Rokan Hilir, Riau)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penelitian tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi arahan dalam proses perkuliahan;
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan tesis ini;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogayakarta;
7. Teristimewa kedua orang tua penulis yaitu Alm. Bapak Ponirin serta Ibu Sarniti dan mertua atas doa yang tak pernah henti untuk dipanjatkan dan selalu memberikan segalanya pagi penulis;
8. Terimakasih juga kepada Ramansyah, S.Kom., M.Kom, selaku suami sekaligus sahabat terbaik bagi penulis;
9. Masya Asy Syifa', ananda tercinta sebagai penguat penulis;
10. Saudara-saudariku yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan peneliti dalam menuntut ilmu, semoga kasih saying Allah SWT selalu bersama kita;
11. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

12. Para responden dalam penelitian ini yang tidak berkenan di sebutkan nama aslinya, terima kasih telah mempercaya peneliti untuk mengangkat menjadi sebuah tulisan dalam bentuk penelitian tesis;
13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis sadar sepenuhnya bahwa tulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca diharapkan oleh penulis demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan tulisan-tulisan ilmiah berikutnya. Akhirnya, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi diri penulis pribadi. Amin.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Penulis,

Siti Nur Aisyah, S.Sy.

NIM. 21203011049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	35
A. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	35
1. Perkawinan Menurut Teks-Teks ayat Al-Qur'an	35
2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW	42
3. Fikih Mazhab	50
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	60
1. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang- undangan	60
2. Perkawinan Menurut Komplilasi Hukum Islam (KHI)	65
BAB III PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT UJUNG TANJUNG TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.....	78


A.	Profil Ujung Tanjung, Riau.....	78
1.	Kondisi Geografis dan Demografis	78
2.	Kondisi sosial-budaya dan pendidikan	81
3.	Praktek perkawinan dini di Ujung Tanjung Riau	86
B.	Pandangan Tokoh Masyarakat Ujung Tanjung.....	102
1.	Pandangan Tokoh Masyarakat yang Membolehkan.....	102
2.	Pandangan yang Tidak Membolehkan Perkawinan	108
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT UJUNG TANJUNG TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN		113
A.	Pandangan Tokoh Masyarakat Yang Membolehkan	113
B.	Pandangan Tokoh Masyarakat Yang Tidak Membolehkan	123
C.	Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perkawinan Dini	136
BAB V PENUTUP		147
A.	Kesimpulan	147
B.	Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA		150
LAMPIRAN-LAMPIRAN		158



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Usia Minimal Nikah di Beberapa Negara (Berpenduduk) Islam. ..	68
Tabel. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
Tabel. 3 Mata Pencaharian penduduk.....	83
Tabel. 4 Sarana Kesehatan.....	84
Tabel. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik perkara dispensasi kawin..... 5

Gambar 2 Peta Ujung Tanjung, Riau..... 78



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah, hal ini bertujuan untuk menghindari mudarat dan menciptakan manfaat. Diantaranya yaitu belum siapnya wanita menerima keadaan rumah tangga, emosional masih labil dan juga ketika belum siap fisik bisa berakibat mengalami keguguran sehingga resiko besar adalah perceraian, untuk itu perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai sebuah perkawinan.¹

Islam memandang perkawinan sebagai tindakan pengabdian kepada Allah sebagai bentuk mengikuti sunah Nabi Muhammad yang didasarkan pada ketulusan, tanggung jawab dan ketaatan pada aturan hukum.² Fenomena perkawinan dini masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai budaya atau tradisi dan merupakan tindakan yang biasa dan ada suatu kesenangan tersendiri jika anak perempuan sudah dilamar dan dinikahkan meskipun belum dewasa. Tidak ada larangan menikahkan anak di usia dini serta mereka berfikir bahwa apabila lamaran laki-laki itu tidak di terima maka akan berakibat anak perempuannya tidak akan

¹Anies Shahita Aulia Arafah Muzaiyanah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif *Maqashid Syariah*”, *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, Volume 1, No.1 (2021), hlm. 161.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.

dapat jodoh lagi atau dimaknai sial. Hal ini terjadi karena adat yang tertanam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Maraknya perkawinan dini di Ujung Tanjung pada dasarnya didorong oleh kebiasaan masyarakat. Sejatinya masyarakat beranggapan perkawinan dini boleh saja dilakukan apabila dianggap telah mampu untuk menafkahkan keluarga dan memiliki penghasilan (sudah bekerja). Dengan demikian masyarakat beranggapan dapat menjadikan alasan untuk melakukan praktik perkawinan dini tersebut.³ Karakteristik wilayah Riau yang beragam, termasuk daerah pedesaan dan perkebunan yang berimbang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi hingga akhirnya berkontribusi menyumbangkan tingginya angka praktik perkawinan dini di Ujung Tanjung, Riau.

Pasal 7 Bab II UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan.⁴ Perkawinan yaitu perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁵ Pada lingkungan keluarga seorang anak dilahirkan, dididik, dan diarahkan agar menjadi anggota masyarakat yang bertakwa, berteknologi, dan berwawasan nusantara.⁶ Disebutkan tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang

³ Hasil wawancara dengan dukuh Pematang Muawan, April 2023

⁴ Syarat-syarat perkawinan yaitu: 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada PA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita. 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), hlm. 24.

⁶Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2002), hlm. 12.

sakinah, mawadah, warahmah, dimana laki-laki dan perempuan dipertemukan dalam ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁷

Seorang anak sudah dikatakan siap baik secara fisik dan psikisnya apabila sudah memenuhi kriteria salah satunya adalah umur, jika belum memenuhi usia untuk menikah dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua masing-masing dan dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.⁸

Pengubahan batas minimal diartikan sudah matang jiwa raganya demi melaksanakan pernikahan mendapatkan generasi yang sehat bermutu. Faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi, yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pengetahuan, faktor budaya terakhir karena faktor tidak dikehendaki yaitu MBA (*Married by Accident*).⁹

Setelah berlakunya UU No.16 Tahun 2019 bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mengetahui ketentuan batas usia pernikahan sehingga tidak mendaftarkan diri ke Kantor Urusan agama (KUA) karena terhambat oleh faktor dana dan terjadilah yang namanya nikah siri, masyarakat menganggap nikah dini atau di bawah umur dipandang sah oleh hukum Islam.¹⁰ Bahkan kebiasaan dari orang tua yang menikahkan anaknya pada rentan usia 13-15 tahun. Jadi, merupakan sebuah kewajaran oleh pengaruh lingkungan seperti halnya sering berkhalwat,

⁷Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), hlm 45.

⁸Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 11.

⁹ Nur Avita Frina Oktalita, “Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi”, *ADHKI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, No.2 (2021), hlm. 53.

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Tanah Putih, 05 Desember 2022.

menghindari fitnah, hubungan yang terlalu jauh dan kemampuan untuk menyekolahkan anak.¹¹

Dari data yang di peroleh selama penelitian, menunjukkan terdapat 7 pasangan kasus pernikahan dini. Informan MS mengemukakan bahwa pernikahan adalah solusi dan merupakan kebahagiaan, mereka mempunyai satu orang anak. Alasan menikah karena sudah lama berpacaran untuk melampiaskan perasaan yang sudah lama timbul saat masih duduk di bangku SMP dan akhirnya terjadi kehamilan di luar nikah dan mengambil keputusan untuk menikah muda atau usia masih dini.¹²


Data yang tercatat bahwa perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama (PA) Ujung Tanjung Pasca di diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 menunjukkan masih tingginya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima. Pada tahun 2018 ada 14 perkara, sisa bulan lalu 1 perkara. Pada tahun 2019 perkara yang diterima 23 dan berhasil diputus. Perkara di tahun 2020 sebanyak 54 perkara, berhasil diputus 52 perkara dengan sisa 2 perkara. Tahun 2021 diterima sebanyak 84. Hal tersebut berarti sudah terjadi kenaikan yang signifikan.¹³ Melihat budaya masyarakat setempat yang masih muda eksis menjalin hubungan atau pacaran, maka lambat laun segera dinikahkan meskipun belum sampai pada umur layak. Sangat dikhawatirkan bagi pasangan yang usia belum dewasa serta pemikiran yang belum matang menyebabkan penceraian.¹⁴

¹¹ Syukri (tokoh adat), wawancara, Ujung Tanjung 04 April 2022.

¹² Hasil penelitian kasus perkawinan dini, wawancara, Ujung Tanjung 04 April 2022.

¹³Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Riau.

¹⁴Surya (Ketua), *wawancara*, Kantor Pengadilan Agama (PA) Ujung Tanjung, Riau, 05 April 2022.



Gambar 1 Grafik perkara dispensasi kawin

Adanya pembatasan usia boleh melaksanakan pernikahan merupakan suatu upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Menurut tinjauan psikologis pada remaja usian 18 tahun ke bawah kondisi kejiwaannya masih labil serta belum mampu memenuhi kewajiban berumah tangga. Sejatinya dengan usia yang masih muda, biasanya sebahagian kehidupan remaja masih bergantung kepada orang tua.¹⁵

Perkawinan dini menimbulkan konsekuensi terhadap orang yang melakukannya, diantaranya dari beberapa penelitian melirik pada kesehatan terhadap perempuan. Perempuan yang belum mencapai umur ideal untuk melangsungkan pernikahan, pada akhirnya nanti akan dihadapkan pada kehamilan, faktor utama dari kehamilan adalah kesehatan, baik semasa kehamilan serta saat

¹⁵Dadang Hawari, *Al-Qur 'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 251.

melahirkan, jarak kehamilan yang begitu dekat dan gangguan kesehatan lainnya.¹⁶ Perkawinan dini dapat memiliki efek negatif yang serius dan bertahan lama. Ketika seorang remaja perempuan hamil, hal ini dapat berdampak signifikan pada kesiapan mental, pendidikan, terlihat pada kasus perkawinan dini dengan pasangan yang belum siap secara finansial.

Terjadinya variasi angka batas maksimal seseorang dinyatakan masih dibawah umur oleh perundang-undangan dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang konsep “kecakapan seseorang dalam bertindak menurut hukum” baik menyangkut kepentingan dirinya sendiri maupun terhadap harta bendanya. Kecakapan bertindak menurut hukum dimaksudkan sebagai “kemampuan seseorang merumuskan dengan benar tentang apa yang dikehendaki atas tindakannya” sekaligus “mampu menyadari akibat hukum yang akan terjadi dari tindakannya.”¹⁷

Tentu diharapkan juga dengan adanya kenaikan batas usia nikah pada perempuan yakni lebih dari 16 tahun dapat mengurangi laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian pada anak dan ibu, dan juga dapat memenuhi hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak beserta pendampingan orang tua dalam memberikan akses pendidikan setinggi mungkin, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹⁶Fitriyani Bahriyah, Sri Handayani, and Andari Wuri Astuti, “Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang: Scoping Review,” *Journal of Midwifery and Reproduction* Volume 4, No. 2 (2021): 94–105.

¹⁷Ade Maman Suherman and J. Satrio, “Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Umur),” *Nasional Legal Reform Program (NLRP)* Jakarta: 2010), hlm. 8.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di mana tidak pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi tersebut, Mahkamah Agung ingin menegaskan bahwa bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai dimensi yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapannya.¹⁸ Berlakunya budaya masyarakat yang jauh dari harapan untuk terciptanya Desa Layak Anak, dengan semakin marak terjadinya perkawinan dini dan eksploitasi. Diperlukan partisipasi desa untuk mewujudkannya sehingga diperlukan pembentukan Desa Layak Anak, akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya Kabupaten Layak Anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak anak yang diinginkan.¹⁹

Perkawinan dini dapat terjadi salah satunya tentunya tidak lepas peran serta dari tokoh masyarakat atau ulama. Faktor lain penyebab dari terjadinya pernikahan dini juga tidak lepas dari budaya setempat dan juga faktor-faktor lingkungan lainnya. Begitu pula prosesi perkawinan itu terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang tua calon mempelai perempuan sebagai wali nikah, namun tentunya terdapat persetujuan ataupun persaksian (sebagai saksi) dari tokoh masyarakat atau ulama.

Adapun hal lain yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan dini yaitu batasan kedewasaan, pengaturan batasan kedewasaan tampak pada Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga masih belum sinergi. Di sisi lain masing-

¹⁸Sugiri Permana, Ahmad Zainal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya dan Perma no. 5 tahun 2019*. (Surabaya: 2019), hlm. 3.

¹⁹Ratri Novita Erdianti, “Mewujudkan Desa Layak Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia”, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No.2, Oktober 2019, 305.

masing daerah masih menjunjung tinggi adat dan tradisi masing-masing, selain adanya pergeseran pergaulan para anak-anak dan remaja yang menjadi kekhawatiran orang tua sehingga terlalu cepat untuk mengambil langkah menikahkan anak-anak mereka.

Mengutip dari Yusuf Musa bahwa usia dewasa adalah 21 tahun. Moh. Idris umur ideal menikah adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Namun demikian usia belum mutlak, masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik serta psikis calon mempelai. Jadi, aturan mengenai ketentuan umur dalam perkawinan tertera pada Perundang-undangan Muslim Kontemporer dikelompokkan menjadi tiga (Negara yang menyamakan umur antara calon suami dan istri. Memberikan usia lebih tua kepada calon suami dari pada calon istri. Mengatur jarak umur antara calon suami dan istri).²⁰

Besarnya dampak buruk dari perkawinan usia dini, Khoiruddin menyatakan perkawinan usia dini tidak seharusnya dilakukan, karena seorang yang belum cukup umur untuk menikah akan menimbulkan kekhawatiran. Kedewasan menjadi patokan pernikahan walaupun kitab klasik tidak memperhatikan demikian, tetapi seharusnya perlu untuk dikaji kembali mengenai pernikahan dini dari kebolehan tersebut, hal ini karena melihat dampak negatif pernikahan dini.²¹

Kekhawatiran yang ditimbulkan ketika anak belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, maka berbagai upaya dilakukan untuk mencegah

²⁰Khoiruddin Nasution, *Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2022), hlm. 337-338.

²¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah Metode Pembaruan dan Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan*, Cet. I, (Yogyakarta: ACAdemIA+Tazzafa, 2009), hlm. 389.

pernikahan dini yang dominan kearah negatif. Permasalahan lain ketika anak belum cukup umur untuk menikah yaitu pada reproduksi. Reproduksi berpotensi kepada kesehatan ibu dan calon bayi nantinya, kesehatan wanita bisa terganggu hingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga.

Kedewasaan menjadi tolak ukur melaksanakan pernikahan, sifat-sifat seseorang untuk menghadapi permasalahan berumah tangga setelah melangsungkan perkawinan akan bertanggung jawab dari kewajibannya sebagai suami maupun istri. Kemudian di lihat dampak dominan dari perkawinan dini yang lebih banyak cenderung kearah negatif seperti ksehatan ibu yang melahirkan maka pernikahan dini dilarang dan keharusan mencegahnya.²²

Pada dasarnya langkah awal untuk mencegah pernikahan dini yaitu peran keluarga dan menekankan kepada budaya yang ada pada wilayah tertentu. Kebanyakan masyarakat akan mengikuti kebiasaan yang ada pada wilayahnya, sehingga kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mencegah pernikahan dini dan tergolong kepada menjaga garis keturunan kedepannya.

Indonesia memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan di lainsisi dengan harapan untuk bias mengurangi angka pernikahan dini. Namun sangat dibutuhkan peran orang tua untuk mengontrol pergaulan serta pendidikan yang layak bagi anaknya dengan perkembangan remaja yang cenderung kepada pernikahan dini. Sehingga pengawasan orang tua terhadap remaja sangat penting mengingat pernikahan dini merupakan masalah yang serius dengan harapan kelak mampu menegakkan hukum pembatasan usia pernikahan.

²² *Ibid.*, hlm. 390.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berusaha mengkaji dan meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat Ujung Tanjung, Riau terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan melihat fenomena maraknya perkawinan dini yang terjadi di masyarakat Ujung Tanjung, Riau serta faktor yang mempengaruhi tingginya perkawinan dini pasca diberlakukannya regulasi yang baru.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa marak terjadi fenomena perkawinan dini di wilayah Ujung Tanjung, Riau?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Ujung Tanjung, Riau terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai pandangan masyarakat Ujung Tanjung, Riau terhadap ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hingga dipetakan kedalam beberapa kategori.
 - b. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor apa yang melatarbelakangi maraknya perkawinan dini di wilayah Ujung Tanjung, Riau

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan hukum dan bagi peneliti selanjutnya sebagai rujukan bahan informasi serta dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam memberikan kewenangan dalam urusan perkawinan, sehingga bisa memperhatikan kemaslahatan dan menekan terjadi perkawinan dini.
- b. Kegunaan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi aparat/penegak hukum, khususnya kepada masyarakat di wilayah Ujung Tanjung Riau, Kantor Urusan agama (KUA), dan tokoh masyarakat termasuk di dalamnya tentang manajemen masjid. Harapannya sebagai tambahan ilmu untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang utuh demi menghindari perkawinan dini yang masih belum memenuhi persyaratan batas minimum usia perkawinan dann besar harapan agar tidak terulang perkawinan dini yang dampak negatifnya nantinya bisa berimbang pada perceraian.

D. Telaah Pustaka

Sudah cukup banyak studi yang dilakukan sekitar perkawinan dini. Hal ini menunjukkan perkawinan bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan, masalah ini seringkali diangkat dalam berbagai seminar, diskusi, bahkan media massa. Studi di bidang ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, karya yang mengupas terkait aparat penegak hukum dalam mencegah perkawinan

dini. Kedua, karya yang membahas terkait peran masyarakat mencegah perkawinan dini.

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan pengelompokan atau kategori-kategori tersebut. Studi-studi yang pertama mengupas terkait aparat penegak hukum dalam mencegah pernikahan. Studi Asep Miftahuddin, yang membahas program KUA Kecamatan Gedangsari dalam mencegah pernikahan.²³ Program tersebut berupa pengadaan lomba bagi desa-desa yang nihil angka pernikahan ,ajakan untuk menunda pernikahan dini dalam bentuk lagu “Ayunda si Menik”, mengadakan sebuah pusat informasi dan konseling remaja yang bertempat di pusat pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi sekolah, mengadakan program bina keluarga remaja dan program kesehatan reproduksi remaja.

Karya lain yang masuk kelompok pertama adalah Nabila Saifin dalam penelitian menjelaskan batasan usia nikah melalui program BKKBN, apakah layak untuk dijadikan acuan, kemudian dianalisa menggunakan *Maqasyid al-Syari’ah*, bahwa konteks usia nikah dalam hukum Islam tidak selaras dengan orientasi di Indonesia. Hasil penelitian ini bahwa BKKBN mempunyai alasan dalam membuat program pendewasaan usia perkawinan, masalah kesehatan sebagai alasan pokoknya, sehingga mengemukakan alasan terakhir yakni alasan aspek kependudukan. Dalam usia pernikahan pendewasaan memiliki kemaslahatan untuk

²³Asep Miftahuddin, “Efektivitas upaya KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan dini Perspektif *Maqasyid Syari’ah* (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung kidul tahun 2015-2017)”, *Tesis Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018)*, hlm. 10.

kehidupan manusia khususnya pasangan suami istri. Hal paling pokok pada program ini ialah ditinjau dari *Maqasyid al-Syari'ah* terkait *hifdz al-nasl*.²⁴

Karya Andang terkait perlindungan hak anak yaitu perlindungan terhadap kehidupannya yang mencakup segala sesuatu yang ada di dalamnya suatu bentuk kegiatan yang akan selalu dapat menjamin dan melindungi mereka agar tetap eksis selalu dapat hidup, tumbuh dan juga berkembang serta berpartisipasi atau berperan aktif dalam segala hal kegiatannya secara optimal berdasarkan kemanusiaannya sesuai dengan harkat dan martabatnya dan menghindari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap perkawinan usianya yang masih muda, meningkatnya perkawinan anak di usia muda sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan dan juga faktor penyebab pergaulan bebas.²⁵

Tulisan lain yang masuk kelompok pertama studi yang dilakukan Endah Tiara Furi yang mengkaji aspek yang menyebabkan pernikahan dan penanggulangan oleh masyarakat di Gedangsari, bahwa terdapat beberapa alasan terjadinya pernikahan yaitu lemahnya finansial, tingginya keinginan untuk menikah, terdapat tempat untuk berbuat mesum. Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan berkesimpulan bahwa program yang dilakukan tersebut seiring dengan semangat *law is a tool of social engineering*, yakni mencoba membentuk sikap dan pandangan

²⁴Nabila Saifin Nuha NH, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif *Maqasyid Syari'ah* (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”, *Tesis Pascasarjana UIN Malang*, (2018), hlm. 8.

²⁵Andang Sari Fransiska Novita Eleanora, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak” XIV, No. 1, hlm. 50–63.

masyarakat bahwa perkawinan itu dapat dilaksanakan minimal setelah umur 16 tahun bagi calon istri dan 19 tahun bagi calon suami.²⁶

Masih masuk kelompok pertama hasil tulisan yang dilakukan Nur Avita dan Frina Oktalita, tentang tren ajakan nikah dini di era disrupsi. Tulisan ini mencakup materi tentang Nikah dini, penjelasan tentang pernikahan atau perkawinan dini serta mengapa terjadi tren ajakan nikah dini di era disrupsi.²⁷ Pisau teori struktural fungsional, secara subtansif teori ini menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu struktur yang diatur oleh sistem, masing-masing komponen terintegrasi dengan fungsinya sendiri-sendiri. Trend pernikahan dini dipengaruhi salah satunya gerakan yang fokusnya tentang pernikahan dalam Islam yang digandrungi oleh banyak remaja juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti ekonomi, pendidikan, pengetahuan, karena perjodohan ingin melanggengkan hubungan dan juga faktor yang tidak dikehendaki yaitu MBA (*Married by Accident*).

Karya lain ialah Asep Aminudin,²⁸ pembahasan pada penelitian ini ialah mengenai penentuan dan pertimbangan para pihak yang mengedapakan dinaikkannya batas minimal usia nikah dan batas usia dewasa ditinjau dari *Maqasyid Syari'ah*. Metode yang digunakan ialah penelitian normatif dan difokuskan pada penelitian bahan-bahan pustaka dan menggunakan jenis data kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pertimbangan para fuqaha dalam

²⁶Endah Tiara Furi, “Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi hukum)”, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2017)*”, hlm 71.

²⁷Nur Avita Frina Oktalita, “Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi”, *ADHKI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2021)”, hlm. 56.

²⁸Asep Aminudin, “Batas Usia Pernikahan Kajian *Maqasyid Syari'ah* atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia”, *Tesis Pascasarjana UIN Gunung Djati, (2018)*”, hlm 22.

menentukan usia nikah. Ketentuan terkait UU No 1 Tahun 1974 yait (1) didasarkan pada pendapat mayoritas umat Islam yang banyak nikah demi menginginkan perlindungan hukum perihal usia dalam menikah.

Tulisan Agatha Jumiati dan Lusia Indrastuti membahas tentang perkawinan dan akibat hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan, mengupas bahwa perkawinan anak sudah selayaknya dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak. Banyak kejadian dalam masyarakat dimana perkawinan terpaksa dilakukan karena calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar nikah.²⁹ Oleh karena itu, dalam tulisan ini memaparkan rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya suatu dispensasi kawin.

Karya Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan terkait Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin, bahwa penyebab permohonan dispensasi kawin pada berkas penetapan dispensasi kawin terdapat pada alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan.³⁰ Inti poin dari perubahan hukum yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkenaan dengan batasan usia perkawinan.

Tulisan yang masuk ke dalam kelompok kedua, karya yang membahas terkait peran atau tanggapan masyarakat dalam mencegah pernikahan, diantaranya

²⁹Agatha Jumiati and Lusia Indrastuti, "Perkawinan di bawah Umur dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Vol I. No.1 (2017), hlm 5–24 <<https://doi.org/10.33061/awpm.v1i1.1932>>.

³⁰ Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan, "Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin", *Tesis Hukum Keluarga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2021)*, hlm 4.

penelitian Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil mengemukakan upaya pemerintah untuk mengurangi pernikahan usia muda sangat ditentukan oleh penguatan kerjasama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media dan dunia usaha secara terstruktur, holistik, dan integratif di Indonesia. Secara khusus menjelaskan perkara Dispensasi Kawin di beberapa kecamatan kota Palembang pada tahun 2018. Kedua, para tokoh masyarakat berpandangan bahwa pernikahan merupakan perintah Allah dan Rasul. Dalam Islam, batas usia diperbolehkannya menikah tidak dijelaskan secara rinci tetapi Islam menyarankan adanya kesiapan fisik dan mental.³¹

Karya yang masuk kelompok kedua Hani Wulandari, membahas respon masyarakat masif terhadap perkawinan usia dini di Desa Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tergolong baik. Pengetahuan masyarakat dalam menikah di Desa Bantayan bahwa masyarakat masih belum mengetahui bagaimana dampak yang akan ditimbulkan apabila anak masih di usia muda sudah dinikahkan. Hal itu akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, sedangkan dalam undang-undang sudah ditetapkan batasan umur menikah pada anak. Menurut kesehatan reproduksi usia menikah yang ideal di atas 20 tahun.³² Rendahnya kehormatan wanita dan keluarga di mata masyarakat menjadi salah satu respon yang timbul pada saat terjadi perkawinan usia dini. Masyarakat menganggap pernikahan dini sudah menodai arti dari sebuah pernikahan yang suci.

³¹ Desliana, dkk, "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang", *Intizar*, Vol. 27 No. 1 (2021), hlm 17-31.

³² Hani Wulandari, "Respon Kepala Keluarga Terhadap Perkawinan Usia Dini di Desa Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir," *JOM FISIP* 6, no. II (2019): 1–13, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS>.

Karya lain di kelompok kedua tulisan Nurmala³³ yaitu pandangan ulama Labuhan Batu Selatan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perubahan batas usia perkawinan tersebut belum memenuhi batas usia ideal untuk melakukan perkawinan karena usia ideal untuk melakukan pernikahan menurut pandangan ulama Labuhan Batu Selatan adalah jika seorang laki-laki telah mencapai 25 tahun dan bagi perempuan telah mencapai 21 tahun. Adapun dampak positif dengan menaikkan batas usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun adalah diharapkan dapat meminimalisir kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang hamil di usia dini, dapat meminimalisir kasus kematian ibu akibat melahirkan di usia dini. Sedangkan dampak negatifnya adalah dikhawatirkan dapat meningkatkan kasus perceraian karena dianggap seseorang belum matang secara pola pikir kedewasaannya karena mementingkan ego masing-masing yang dapat berakhir kepada perceraian. Sementara relevansinya terhadap teori maqashid syariah dalam pembentukan suatu hukum.

Masih di kelompok yang sama yaitu Wifa Lutfiani Tsani dalam penelitiannya tren nikah mudah ini juga didapatkan dari beberapa public figure yang melakukan nikah di usia muda memberikan iklan kepada masyarakat akan kesuksesan pernikahan pada usia muda. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 baru ini melakukan pembaharuan terhadap usia pernikahan, batas usia perkawinan pria dan wanita menjadi 19 tahun. Disatu sisi, perkembangan zaman dan pergaulan menjadi

³³Nurmala Hayati Rambe, “Pandangan Ulama Labuhan Batu Selatan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan,” *Thesis*, 2021, 1–76.

pendukung terjadinya nikah muda.³⁴ Namun dalam Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah.

Demikian sejumlah penelitian yang telah membahas seputar perkawinan dibawah umur baik dari segi hukum islam maupun perundangan yang berlaku. Penulis disini akan lebih fokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena perkawinan dini di Ujung Tanjung, Riau dan menelisik batas usia perkawinan khususnya pada anak perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta anak yang melakukan praktik perkawinan dini, hal ini merupakan budaya hukum masyarakat. Peneliti dalam membedah akan menggunakan teori pengetahuan Peter Ludwig Berger yang menekankan pada aspek budaya masyarakat, sehingga peneliti berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut.

E. Kerangka Teori

Adapun teori untuk menganalisa saling keterkaitannya kehendak, fikiran antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam sebuah kelompok masyarakat atau lingkungan dapat menggunakan teori Sosiologi Pengetahuan. Guna menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger.

Dalam hal berinteraksi baik individu dengan individu yang lain maupun individu dengan lingkungan atau alam, manusia dibekali oleh sang pencipta dengan fikiran, perasaan dan juga keinginan atau kehendak. Dengan begitu secara alamiah

³⁴ Wifa Lutfiani Tsani, “Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif dan Negatif”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 4. No. 2 (2021), hlm. 418.

akan terbentuk sebuah kelompok saling terkait satu sama lain dan itulah yang dinamakan kelompok sosial.

Menurut Berger bahwa semua relitas sosial sebagai bentuk interaksi dan komunikasi yang berlangsung dimasyarakat yang menggunakan proses yang selalu dialami oleh masyarakat yaitu melalui tiga hal, di antaranya eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Pada kenyatannya bahwa ketiga momen tersebut tidak selalu terjadi dan berlangsung dalam satu kurun waktu yang bersamaan atau berurutan, namun masyarakat yang terhimpun dari tiap-tiap individu yang menjadi bagian darinya secara bersamaan dibedakan oleh ketiga momen tersebut, sehingga dengan begitu secara otomatis analisa kepada masyarakat terkait sosiologi pengetahuan harus melalui tiga momen tersebut.

Sifat dasar manusia diantaranya selalu ingin menunjukkan eksistensi dirinya dengan mencurahkan potensi diri dimanapun manusia itu berada. guna menjaga eksistensi, manusia secara terus- menerus selalu mengeksternalisasikan diri dalam berbagai aktivitas pada lingkungan sekitar. Manusia pun juga akan selalu berusaha semaksimal mungkin agar terjalin konsistensi interaksi antara manusia tersebut dengan lingkungan sosialnya. Eksternalisasi yaitu momen penyesuaian diri sebagai naluri dasar manusia untuk menuangkan ide-ide, fikiran serta gagasan dan mengekspresikan potensi diri yang dimiliki melalui kegiatan sosial baik itu dari segi mental maupun fisik.

Menurut KBBI arti kata dari pandangan adalah hasil dari perbuatan tertentu atau seseorang kemudian diperhatikan, dilihat, atau dinilai. Arti kata pandang merupakan perbuatan yang masih tergolong paling sederhana atau mendasar,

seseorang hanya memandang atau menilai diri dan dunianya sehingga nantinya akan menghasilkan sesuatu yang bermakna. Fungsi dari pandangan sebagai perantara untuk merespon dan menerangkan permasalahan kehidupan yang sederhana misalnya mengenai Tuhan, Manusia, atau alam semesta. Jadi pandangan dalam penelitian ini bentuk sederhana atau mendasar seseorang untuk menilai apa yang terjadi terhadap batas usia perkawinan khuhusnya pada anak perempuan serta anak yang melakukan tindakan perkawinan dini, sehingga kata pandangan menilai dari segi mendasar atau lazim di sekitarnya.³⁵

Sedangkan kata pandangan dalam penelitian ini bermaksud bahwa masyarakat memberikan penilaian tentang perkawinan dini dengan melihat dari kasus sekaligus pengalaman yang sudah terjadi yaitu dari anak yang telah melakukan perkawinan. Masyarakat akan memberikan pandangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, dengan melihat implementasi Undang Undang Perkawinan yang menyangkut tujuan dari perkawinan dan syarat sah dari suatu perkawinan. Alasannya, dalam suatu perkawinan pasti memiliki tujuan membentuk keluarga harmonis dan terpenuhinya syarat sah, kedua alasan ini menjadi pokok terpenting menyangkut kasus perkawinan dini. Pandangan yang diperoleh nantinya menghasilkan layak atau tidak layak perkawinan dini terjadi dengan memberikan alasan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing individu.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki

³⁵ Yolanda Ovilia, Agus Satmono A, "Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Dini di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan.*, Volume 08, No. 02 Tahun 2020, hlm. 764 – 778.

perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.³⁶

Selama perubahan hukum itu responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat, sebagai organisme yang hidup. Bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat atas dasar otoritasnya sendiri yang bermoral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.³⁷ Kaitannya dengan hukum perkawinan di Indonesia, ia juga atas berbagai problem masyarakat. Misalnya, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Orde Baru, keberadaan Undang-undang Perkawinan diperkuat dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Problematika yang menjadi tolak ukur keefektifan tentang peraturan Undang-

³⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 40.

³⁷ Ellya Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Tapis* (Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2013), hlm 45.

Undang No 16 Tahun 2019 bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, pertama, faktor hukumnya sendiri. Kedua, faktor penegak hukum. Ketiga, faktor sarana. Keempat, faktor masyarakat, dan Kelima, faktor budaya.³⁸

Pernikahan dibawah umur banyak terjadi, kebanyakan para pelaku adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Hal ini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan penceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.³⁹ Secara keseluruhan, norma-norma kehidupan yang diberlakukan bagi masyarakat adalah norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Norma hukum itu pun bagi mazhab sosiologi hukum merupakan kajian yang tidak terlepas dari perkembangan, misalnya keberadaan hermeneutika hukum.⁴⁰ Karena itu, hukum yang berkembang dalam masyarakat tidak statis melainkan dinamis. Artinya, hukum bukan semata sebagai seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.

Meskipun telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan seorang

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008), hlm 8.

³⁹ Dede Hafirman Said, "Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai", *Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara*, (2017), hlm. 29.

⁴⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 36.

melangsungkan perkawinan. Perkawinan bagi anak dibawah umur minimum bisa dilangsungkan dengan penetapan pengadilan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴¹

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.⁴² Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.⁴³

Perubahan batas usia nikah yang menjadi 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan masih membutuhkan energi dan ide bagi aparat hukum untuk membuat masyarakat paham dan mengerti arti dari tujuan adanya perubahan batas usia nikah. Setelah adanya pemahaman kepada masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap peraturan ini ada yang merespon dengan keberatan dan ada yang menerima serta paham. Bagi yang belum setuju diakibatkan oleh anggapan dari orang tua yang masih kental terhadap budayanya menganggap jika tidak segera dinikahkan maka anggapan anak tersebut dianggap tidak laku. Adanya kebiasaan atau adat yang menjadi kekhawatiran masyarakat ketika anaknya sudah tumbuh menjadi dewasa

⁴¹ Euis Nurlaelawati, *Nikah di Bawah Umur di Indonesia: ketentuan Hukum, Praktik budaya, dan dampak psikologis dalam keluarga*, Makalah disampaikan pada workshop, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUKA Yogyakarta pada 17 September 2022, hlm. 6.

⁴² Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 154.

⁴³ Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*. (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 3.

yang dianggap perawan tua atau tidak laku. Misalnya tidak boleh menolak pinangan seseorang pada anak perempuan walaupun masih dibawah umur 19 tahun dan disamping itu didorong oleh hukum Islam yang tidak memiliki batasan umur yang penting anak sudah layak untuk dinikahkan.

Perkawinan merupakan hal yang tidak tabu lagi untuk didengar, setiap manusia pastinya berfikir siapa yang akan jadi pasangan hidupnya baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Namun, tergantung personalitas yang menginginkan untuk melaksanakan ibadah dengan cara menikah. Karena nantinya dalam rumah tangga tidak melulu berbicara cinta, masih banyak perihal yang perlu dipersiapkan. Adanya pergeseran budaya, pola pikir dan ekonomi masyarakat dalam berdampak pada kearifan keluarga dalam mengelola dan mengatasi konflik. Di masa lalu, jika terjadi konflik antara suami-istri, niscaya kerabat, tetangga dan teman turut merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan perkawinan yang mengalami masalah.

Budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umumnya menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-

hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.⁴⁴

Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usiaanya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasanya 10-21 tahun. Undang-Undang sendiri tidak ditemukan istilah perkawinan dibawah umur, akan tetapi apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukumguna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁵ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁴⁶ Dengan kata lain Peneliti mencari sumber-sumber data terkait pandangan masyarakat Ujung Tanjung, Riau terhadap ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

II. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu menggambarkan peristiwa yang terjadi,⁴⁷ kemudian deskriptif analitik berusaha mengungkapkan tujuan peneliti guna untuk mendeskripsikan serta menganalisis,

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

⁴⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 29.

⁴⁷ Salim HS dan Erlis Septiana Nuaerbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesisi dan Disertasi (Buku II)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.9.

menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan selanjutnya menguraikan terkait tentang fenomena perkawinan dini pada masyarakat Ujung Tanjung, Riau.

III. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan yang mengkaji dan menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat terkait aturan atau norma yang berlaku. Penelitian ini mengkaji terkait pandangan masyarakat terhadap ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan teori Sosiologi pengetahuan Peter L. Berger. Melihat budaya masyarakat tentang pernikahan dini, penulis berusaha menganalisis pandangan tokoh masyarakat dan melihat faktor apa yang melatarbelakangi perkawinan dini sehingga marak terjadi di Ujung Tanjung.

IV. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti membaginya menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya:

A. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti.⁴⁸ data tersebut merupakan sumber data utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mendapatkan data tersebut dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, dukuh, takmir masjid, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), ketua

⁴⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 65.

Pengadilan Agama (PA), aparat desa, orang tua (keluarga) serta pelaku perkawinan dini di Ujung Tanjung, Riau.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi data tambahan untuk melengkapi data primer.⁴⁹ Data sekunder ini sangat berguna untuk memperluas dan memperkaya spektrum analisis serta argumentasi hukum. Dalam hal ini data sekundernya yaitu dokumen-dokumen, sumber-sumber hukum dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan jurnal atau media cetak dan media lainnya yang berkaitan seputar pernikahan dan pengajuan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

V. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti menggunakan pendekatan dengan tiga cara yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam ketiga bagian atau tiga pendekatan tersebut peneliti akan menemukan berbagai data yang sekiranya akan sesuai dan dapat valid dengan penelitian yang peneliti ajukan. Berikut beberapa penjelasan tentang ketiga pendekatan tersebut yaitu:

A. Observasi

Sebelum melakukan penelitian, teknik utama dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan. Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengamati, menganalisis dan menyimpulkan terkait apa yang disaksikan dan di temukan di lapangan yang

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 48.

akan dijadikan objek penelitian.⁵⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi ke PA, KUA, majelis- majelis pengajian ibu-ibu dan remaja. Hasilnya peneliti mendapatkan data-data mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu penyamarataan usia laki-laki dan perempuan.

B. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara ke lapangan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait pandangan masyarakat Ujung Tanjung, Riau terhadap ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan alat komunikasi. Peneliti mewawancarai para orang tua atau remaja yang melakukan pernikahan, mengetahui cerita tentang terjadinya kasus pernikahan dengan mengajukan dispensasi kawin. Peneliti juga mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam menekan atau mencegah pernikahan, seperti kepala KUA, kepala PUSKESMAS, ketua PA, dukuh, takmir masjid-masjid dan kepala suku di Ujung tanjung, Riau.

C. Interview

Interview merupakan salah satu metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, selanjutnya peneliti mengoleksi data dari pendapat, perasaan, dari subyek penelitian tentang situasi dengan kata-kata

⁵⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.52.

mereka sendiri terkait ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..

D. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁵¹ Studi dokumen dimaksudkan dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan peristiwa.

VI. Metode Analisis data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.⁵² Data tidak ada artinya jika hanya kita letakkan saja, tetapi akan besar makna apabila telah dianalisis. Dengan demikian dapat ditentukan betapa pentingnya analisis data, khususnya dalam penelitian kualitatif yang sarat dengan pemaknaan. Dalam hal ini data-data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan secara utuh. Berdasarkan hasil analisis di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

⁵¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-8, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 21.

⁵² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2007), hlm. 58.

Pada penelitian kualitatif pertanyaan bisa berbentuk deskriptif, komparatif atau asosiatif. Kajian teorinya sebagai pendukung atau penguat data terkait dengan pertanyaan penelitian dan terutama gejala yang berkembang di lapangan. pendekatannya bisa menggunakan fenomenologis, interaksionisme simbolik maupun studi kasus.⁵³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data dengan jelas yang bersumber dari informan atau partisipan yang sudah diidentifikasi dan mendapatkan persetujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.⁵⁴ Pengumpulan data pada teknik ini yaitu bersumber dari tokoh masyarakat Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang bersedia untuk diwawancara serta diutamakan yang kredibel dan kaya akan informasi yang dibutuhkan (*information rich*).

B. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data pemilihan data atau merangkum hal-hal yang pokok untuk memberikan adalah gambaran yang lebih jelas serta memfokuskan pada hal yang penting dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁵⁵ Penelitian ini berusaha memfokuskan pada pandangan tokoh masyarakat Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, Riau tentang batas usia

⁵³ Mujamil Qomar, *Metode Penelitian Agama*, Malang: Madani, 2022, hlm. 187.

⁵⁴ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 108.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alabeta, 2015), hlm. 336.

perkawinan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 untuk menekan rendahnya angka perkawinan dini .

C. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses menampilkan data yang telah diperoleh ke dalam sebuah kalimat naratif dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dikuasai sebagai bahan untuk mengambil sebuah kesimpulan yang tepat.⁵⁶ Peneliti berusaha menyajikan data yang diperoleh dari wawancara mendalam terkait pandangan masyarakat Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, Riau tentang batas usia perkawinan dalam bentuk narasi kemudian ditarik kesimpulan yang tepat.

D. *Data Interpretation* (Menafsirkan Data)

Menafsirkan data yaitu mengembangkan ide berdasarkan hasil data yang diperoleh dan menghubungkan dengan teori yang lebih luas dan mendalam.⁵⁷ Peneliti menafsirkan data-data dengan teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori Sosiologi Hukum Peter Ludwig Berger .

E. *Data Conclusion* (Kesimpulan Data)

Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis dan penyajian data untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau intisari dari sebuah penelitian

⁵⁶ Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33.

⁵⁷ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 128. .

yang tertuju atau berdasarkan kepada rumusan masalah serta relevan dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.⁵⁸

G. Sistematika Pembahasan

Studi ini memiliki 5 (lima) bab, dengan beberapa sub-bab yang menjelaskan secara rinci setiap topik. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sistematika penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, akan memberikan informasi latar belakang tentang topik perbedaan antara apa yang diterima dan apa yang seharusnya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yang terbagi menjadi kajian-kajian teori membahas tinjauan umum tentang perkawinan, di dalamnya dijelaskan tentang Batas usia menikah menurut Hukum Islam meliputi teks-teks ayat Al-Quran, hadits-hadits dan berdasarkan Fiqh mazhab dan Hukum Positif .

Bab ketiga, membahas terkait profil penelitian yang meliputi keadaan geografis dan demografis, Kondisi Sosial dan pendidikan, praktik perkawinan dini di Ujung Tanjung, Riau.

Bab keempat, membahas tentang keterlibatan pandangan tokoh masyarakat Ujung Tanjung terhadap perkawinan dini terkait ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1

⁵⁸ Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, hlm. 33, (Surabaya: UNESA University Press, 2007). (Surabaya: UNESA University Press, 2007). hlm. 41.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta faktor-faktor penyebab tingginya perkawinan dini di wilayah Ujung Tanjung, Riau.

Bab kelima, merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan dari penelitian serta saran, disertai daftar pustaka.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada fokus penelitian tesis terkait Perkawinan dini yang marak terjadi di Ujung Tanjung, dapat disimpulkan beberapa temuan untuk menjawab rumusan yang ada, sebagai berikut:

Pertama, faktor yang melatarbelakangi atau mempengaruhi perkawinan dini seperti pendidikan yang sangat rendah, tidak adanya kesadaran untuk bercita-cita tinggi yang berakibat putus sekolah, pergaulan bebas dan adat. Lonjakan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama meningkat. Maraknya perkawinan dini di Ujung Tanjung meskipun adanya ketentuan baru terkait batas usia pernikahan. Disahkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan menambah batasan usia nikah calon pengantin wanita yaitu dari 16 tahun menjadi 19 tahun sempat menyita perhatian publik.

Bahwa perubahan batas usia perkawinan merupakan suatu proses pemahaman terhadap fiqih di mana hal ini sangat berguna untuk memberikan pemahaman secara mendalam bagi calon pengantin terhadap aturan hukum tentang keluarga yang dengan perubahan batas usia tersebut diharapkan konflik dalam rumah tangga dapat diminimalisir seiring dengan tinggak kedewasaan dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin ketika telah menjadi sepasang suami dan istri.

Kedua Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat ada yang membolehkan perkawinan dini atau setuju dan juga tokoh masyarakat ada yang

tidak membolehkan atau tidak membenarkan praktik perkawinan dini. Di sisi lain, meminta nasehat dan arahan tokoh agama dianggap langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Besar harapan solusi yang didapatnya tidak akan berbenturan dengan norma-norma yang ada didalam agama.

Apa yang di sampaikan tokoh masyarakat tentang konsep, gagasan dan pemikiran terkait batas usia nikah kepada masyarakat, hal itu merupakan bentuk dari Eksternalisasi. Dikatakan Objektivasi yaitu apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat berlaku di tengah-tengah masyarakat. Terakhir yang terpenting yaitu bagaimana masyarakat menyikapi dan mengaplikasikan dalam kehidupan sebagai landasan batas usia nikah, maka itu sebagai bentuk Internalisasi.

B. Saran

Kajian ini perlu untuk dikembangkan dan dilengkapi dengan berbagai macam perspektif untuk mampu dianalisis secara mendalam dan rinci. Dunia kampus dapat mendorong mahasiswa untuk menumbuhkan riset yang berbasis kolaborasi dari keragaman jenis ilmu tidak hanya perkawinan dini yang di pandang dari sudut Hukum Islam dan Hukum Positif tetapi juga mampu dikaitkan dengan jenis bidang ilmu lainnya.

Pada dasarnya langkah awal untuk mencegah perkawinan dini yaitu betapa pentingnya peran keluarga dan budaya yang ada pada wilayah tertentu. Kebanyakan masyarakat akan mengikuti kebiasaan yang ada pada wilayah tersebut, sehingga kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mencegah perkawinan dini dan tergolong kepada menjaga garis keturunan kedepannya.

Ketika melakukan sesuatu kita harus melihat dan menanamkan nilai-nilai dasar serta meyakini bahwa sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan kedepannya, begitu juga dalam perkawinan kita harus mempunyai kesiapan baik jasmani dan rohani guna mendapatkan predikat keluarga bahagia sakinah mawaddah warahmah. Sehinnga perkawinan dini tidak menjadi sesuatu yang lumrah karena tidak adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan batasan usia perkawinan, harapannya agar terbentuk keluarga yang tangguh dan pemberian dispensasi oleh Pengadilan yang dirasa mampu untuk diperketat.

Dukungan pemerintah dalam upaya pencegahan diimplementasikan setidaknya ke dalam dua kebijakan nasional. Pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak memasukkan indikator perkawinan anak sebagai salah satu indikator kunci untuk Kota Layak Anak. Kedua, Bappenas melalui dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak meletakkan pencegahan perkawinan anak sebagai salah satu kunci ketahanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

- Al-Baihaqi. Ahmad Bin Al-Husein Bin Ali, *As-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Mesir: Darul hadis Qahirah, Jilid 3, 2008.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Cahaya Kreativa Utama, 2019.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al- Qur'an Al -Hakim*. Edited by Dar al-Kutub al- 'ilmiyah, 1999.
- Sa'duddin Muhammad al-Kibbiy, *Al Mu'amalat Al Maliyyah Al Ma'asirah Fi Daw'i Al Islam*, Beirut: Al Maktab al Islamy, 2002.

A. Fikih/Ushul Fikih/ Hukum

- Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Muhamad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Mujib, *Fitrah Dan Kepribadian Islam, Sebuah Pendekatan Psikologi*, Jakarta: Darul Falah 1999.
- Adam, Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan metodologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Akhdhiat, Hendra, *Psikologi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2018.
- Akhdhiat, Hendra. "Psikologi Hukum." Bandung, Pustaka Setia, 2018.
- Al Ghazaly, Abd. Rahman *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Arliman Simbolon, Laurensius, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinneka Cipta, 2007.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- As-Sarakhsyi, Muhammad bin Abu Bakar, *Al-Mabsut Al-Fiqh 'ala Al-Mazhab Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), Juz. 6, Seri. 9.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bukhari, Imam. "Sahih Bukhari." Mesir: Darul Hadis Qahirah, Jilid 3, 2008.
- Candra, Aryu. "Aryu Candra, Epidemiologi Stunting, Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2020.
- Dadang Hawari, Al-Qur 'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan, Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepuslish, 2017.
- Darmodihardjo, Dardji dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Hadikusumah, Hilman, Pengantar Antropologi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif, Surabaya: UNESA University Press, 2007.
- Hadikusumah, Hilman, Pengantar Antropologi Hukum, Cet. Ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti), 2004.
- Hadikusumah, Hilman. "Pengantar Antropologi Hukum, Cet. Ke-2", Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Haidir, Abdullah. "Istri Dan Puteri Rasulullah Saw, Mengenal Dan Mencintai Ahlul-Bait." Arab Saudi: Dakwah Sulky, 1432.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hartono, Sunaryati, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1976.
- Hawari, Dadang, Al-Qur 'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan, Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996.
- HM Sutomo, dkk, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama, (Bahasan Tentang Pengertian Perkara, pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- HS Salim dan Erlis Septiana Nuaerbanu, *Penerapan Teori Hukum pada Tesisi dan Disertasi (Buku II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ihroni, T.O. "Bunga Rampai Sosiologi," Jakarta: IKAdI, 2004.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Jahroh, Siti, Pembaruan Pemikiran Hukum Perkawinan Islam Husein Muhammad, Yogyakarta: Q-Media, 2024
- Jahroh, Siti. Siti Jahroh, Pembaruan Pemikiran Hukum Perkawinan Islam Husein Muhammad, Yogyakarta: Q-Media, 2024.
- Jusan, Misran & Armansyah, Prophetic parenting For Girls (Cara Nabi Mendidik Anak Perempuan), Yogyakarta: Pro-U Media, 2016.
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017.

- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad Jawad Mughiyah, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSo, 2019.
- Mustofa, Syahrul. "Hukum Pencegahan Pernikahan Dini." Jakarta: Guepedia, 2019.
- Nada, Tasbih, Smart Parenting 2000 kiat cerdas mendidik anak, Jakarta: Gemilang, 2019.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim (Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi)*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: ACAdemIA, 2022.
- Permana, Sugiri, Ahmad Zainal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya dan Perma no. 5 tahun 2019*. Surabaya: 2019.
- Qomar, Mujamil, Metode Penelitian Agama, Malang: Madani, 2022.
- Raco, Jozef, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Pustaka Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Sadari, Reorientasi hukum Keluarga Islam, Tangerang Selatan: CV. Iqralam, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Salim, Peter, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English, 1991.
- Salim, Peter, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English, 1991.
- Satrio, Ade maman Suherman dan J. "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur)." *Nasional Legal Reform Program (NLRP)* Jakarta: 2010.

- Slamet Abidin, Aminudin. "Slamet Abidin, Aminudin, Fiqih Munakahat I, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Sosroatmodjo, Arso, Wasit Auliawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sudrajat, Tedi, Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alabeta, 2015.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Bandung, Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung: Pustaka, 1994.
- Sulaiman, dkk, Pendidikan masyarakat Moderasi, Literasi dan Pernikahan Dini, Yogyakarta: DIVA Press, 2020.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan), Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tedi Sudrajat Dan Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Umar, Nasaruddin, Ketika Fikih Membela Perempuan Jalan Menuju Islam Berkeadilan Gender, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2025.
- Wijaya, Tedi Sudrajat dan Endra. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah." Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Yasa', Abu bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Surabaya: UNESA University Press, 2007.
- Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif, Surabaya: UNESA University Press, 2007.
- Yunus, Mahmud, *Qamus 'Arabiyy-Indunisiyy*, cet. ke-8, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang perlindungsn Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan
 INPRES. "Intruksi Presiden RI. Nomr 1 Tahun 1991. Tentang Kompilasi Hukum Islam." Peraturan Pemerintah, 2003.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137>

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Desertasi/Tesis

- Ahriyah, Fitriyani, Sri Handayani, and Andari Wuri Astuti. "Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review." *Journal of Midwifery and Reproduction* 4, no. 2, 2021.
- Akbar, Ali. "Landasan Filosofis Dalam Dispensasi Nikah Dalam Uu No. 16 Tahun 2019." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 1, 2019.
- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian di Indonesia." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* no. 1, 2019.
- Aminudin, Asep, Batas Usia Pernikahan Ditinjau Kajian Maqasyid Syari'ah atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati*, 2018.
- Avita, Nur, and Frina Oktalita, "Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 2022.
- Bahriyah, Fitriyani, Sri Handayani, and Andari Wuri Astuti. "Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review." *Journal of Midwifery and Reproduction* 4, no. 2, 2021.
- Bakar, Abu, Fatum, Euis Nurlaelawati, and Ahmad Bunyan Wahib. "Interpreting Bulugh: Enhancement of Women's Rights through Management of Marriage within Salafi Community in Wirokerten, Yogyakarta." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1, 2022.
- Erdianti, Ratri Novita, "Mewujudkan Desa Layak Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No.2, Oktober 2019.
- Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", no. 1 2019.
- Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak" XIV, no. 1 (n.d.): 50–63.
- Furi, Endah Tiara "Praktek Nikah dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi hukum)", *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2017.
- Hani, Wulandari, "Respon Kepala Keluarga Terhadap Perkawinan Usia Dini Di Desa Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir." *JOM FISIP* 6, no. II, 2019.
- Hatta, Moh, Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Al- Qanun, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Hatta, Moh. "Moh. Hatta, Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer, Al- Qanun, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, Hlm. 69." 19, no. 1 (2016): 2016.

- Hermawan, Rara Nur Fiyana Fatah, "Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin", *Skripsi Hukum Keluarga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2021.
- Hospitals, Siloam. "Kesehatan Seksual, 7 Pencegahan Infeksi Menular Seksual Yang Bisa Diterapkan, Siloam Hospitals (22 Februari 2024), no. 2.
- Hospitals, Siloam. "Kesehatan Seksual, 7 Pencegahan Infeksi Menular Seksual Yang Bisa Diterapkan, Siloam Hospitals, 22 Februari 2024.
- Ibrahim, Malik, and Nur Haliman. "Kontribusi Orang Tua Dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini Di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, no. 1, 2022.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Jumiati, Agatha, and Lusia Indrastuti. "Perkawinan Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. I, no. 1 (2017): 5–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/awpm.v1i1.1932>.
- Kaliandra Saputra Pulungan, Owensky Fadillah. "Pandangan Masyarakat Desa Alahan Terhadap Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu Menurut Perspektif Hukum Islam" 4, no. 2, 2021.
- Lenni Silas, Dkk. "Lenni Silas, Dkk, 'The Factors Affecting Stunting Child under Five Years in Sub Province Mimika,' *International Journal of Science and Healthcare Research (Education)*, Vol. 3:2 (2018), Hlm. 106." "The Factors Affecting Stunting Child under Five Years in Sub Province Mimika," *International Journal of Science and Healthcare Research (Education)*, Vol. 3, 2018.
- M. Marten. "Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri Di Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam." Tesis, Uin Suska, 2021.
- Mansur, Siti Jahroh, Mochamad Nadif Nasruloh. "Mansur, Siti Jahroh, Mochamad Nadif Nasruloh, Pemetaan Wacana Syariah Dan HAM Dalam Penulisan Tesis Mahasiswa,"IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia", Vol. 12, No. 2, Desember 2023.
- Muhammad Rafiq, " Perkawinan Usia Dini Tinjauan 'Illat Al-Hukm", Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Muzaiyanah, Anies Shahita Aulia Arafah. "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah." *Literasi; Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, No. 1, 2021.
- Muzaiyanah, Anies Shahita Aulia Arafah. "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah." *Literasi; Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 1, 2021.
- Nafisah, Andi Arfan Sijal, Kurniati. "Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral Dan Solusi Sosial." *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2024, Vol 2 No. 2, 2, no. 2, 2024.

- Oktalita, Nur Avita Frina, Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi, *ADHKI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3 No.2, 2021.
- Ovilia, Yolanda, Agus Satmono A, Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Dini di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan.*, Volume 08 Nomor 02 Tahun 2020.
- Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum* no. 6, 2022.
- Pranata, Rhodi, Arasy Fahrullah, Sepuluh Kabupaten and Jurnal Ekonomika. “Fenomena Pernikahan Dini Dan Tujuannya Secara Ekonomi Di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan, Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Rafiq, Muhammad, " Perkawinan Usia Dini Tinjauan 'Illat Al-Hukm ", Disertasi , Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Rambe, Nurmala Hayati. “Pandangan Ulama Labuhan Batu Selatan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan.” *Tesis*, 2021.
- Rizal, Samsul. “Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, no. 3, 2021.
- Rizal, Samsul. “Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, no. 3, 2021.
- Robbani, Banaan Iqbal, Adji Pratama Putra, Agus Suprianto, The Failure of Divorce Mediation: The Role of Attorney in the Mediation Process of Divorce Cases in Indonesia, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Rosana, Ellyta, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis* Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2013.
- Rosanti, Trisna Sukmawati, Lilis Mamuroh, “Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini.” *Jurnal Keperawatan BSI* Volume VII, no. 2, 2020.
- Said, Dede Hafirman. “Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai.” *Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara*, 2017.
- Said, Dede Hafirman. “Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai.” In *Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara*, 2017.
- Trisna Rosanti, Sukmawati, Lilis Mamuroh. “Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini.” *Jurnal Keperawatan BSI* Volume VII, no. 2, 2020.
- Wulandari, Hani. “Respon Kepala Keluarga Terhadap Perkawinan Usia Dini Di Desa Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.” *JOM FISIP* 6, no. II, 2019.

D. Kamus /Encyclopedi/Web dan lain-lain

- Asyura, wawancara dengan Kepala KUA Tanah Putih, 05 Desember 2022.
- Monografi Kepenghuluan Ujung Tanjung.
- MS (pelaku pernikahan dini), *wawancara*, Ujung Tanjung 04 April 2022.
- Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t
- Nurlaelawati, Euis, “Nikah di Indonesia: ketentuan Hukum, Praktik budaya, dan dampak psikologis dalam keluarga”, Makalah disampaikan pada *workshop*, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUKA Yogyakarta pada 17 September 2022.
- Pasal 1 Tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.
- Wawancara dengan orang tua Wn (samaran), pelaku perkawinan dini di Ujung tanjung, 13 April 2022.
- Wawancara dengan Surya ketua PA Ujung Tanjung, di Pengadilan Agama Ujung tanjung, 15 April 2022.
- Wawancara dengan Vy (samaran), pelaku perkawinan dini di Ujung tanjung, 08 April 2021.
- Wawancara dengan Wn (samaran), pelaku perkawinan dini di Ujung tanjung, 12 April 2022.
- Wawancara dengan NS (samaran), pelaku perkawinan dini di Ujung tanjung, 05 April 2021.
- Wawancara dengan VK (samaran), pelaku perkawinan dini di Ujung tanjung, 03 April 2021.
- Wawancara dengan MS (samaran), pelaku perkawinan dini di Ujung tanjung, April 2021.
- Wawancara dengan Kepala suku, di Ujung tanjung, April 2021.
- Wawancara dengan Ketua Penghulu, di Ujung tanjung, April 2022.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**